

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 104 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 104 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 7 Tahun 2023; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2023; KPT Nomor 476 Tahun 2022; KPT No. 67 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini diatur tentang menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Mei 2023.
- Lampiran Tidak Ada.